



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 41 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang kesehatan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis operasional dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan;
- c. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis operasional dibidang kesehatan keluarga;
- d. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis operasional dibidang pemberantasan penyakit dan penyehatan Lingkungan;
- e. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan sumber daya kesehatan;
- f. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis operasional dibidang unit pelaksana teknis daerah;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan asset/inventaris dan umum, kepegawaian, perencanaan serta keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan asset/inventaris dan urusan rumah tangga;
- b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. penyelenggaraan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pelaksanaan koordinasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- g. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan sumberdaya (tenaga, sarana dan prasarana) serta anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris serta perbekalan lain;
- b. menyelenggarakan dan melaksanakan urusan rumah tangga termasuk perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas serta keprotokolan;
- c. melaksanakan tata naskah dinas, tata kearsipan, tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, penyusunan daftar urut kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usul kepangkatan, cuti, absensi, kartu pegawai, pengusulan izin/tugas belajar, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun;
- e. melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap barang-barang inventaris dan perbekalan lain serta keadaan pegawai;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan terhadap pengadaan barang-barang inventaris dan perbekalan lain serta formasi kepegawaian; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan-bahan dari masing-masing bidang dan sub bagian dalam rangka pelaksanaan penyusunan perencanaan program, perencanaan sumber daya (tenaga dan sarana / prasarana) dan anggaran;
- b. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengembangan pelaksanaan kegiatan dan program;
- c. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengembangan Sistim Informasi Kesehatan (SIK);
- d. menghimpun hasil pelaksanaan program berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan rencana program pada tahun berikutnya;
- e. menghimpun dan menyusun kebijakan kesehatan;
- f. menghimpun dan menyimpan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan;
- g. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, meliputi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- b. mengkaji dan mengevaluasi rencana penerimaan dan belanja dinas untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan plafon anggaran;
- c. meneliti konsep belanja langsung dan belanja tidak langsung, daftar gaji dan tunjangan sesuai plafon kredit yang telah ditetapkan;

- d. menyusun pembukuan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi;
- e. meneliti, memverifikasi dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan penerimaan dan belanja dinas berdasarkan SPJ, dalam upaya mengetahui pemenuhan target dan pengendalian pengeluaran;
- f. mengendalikan pelaksanaan pembayaran gaji dan pengelolaan administrasi keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- g. menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai realisasi dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
- h. memberikan bimbingan administrasi keuangan lintas Bidang dan UPTD; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Pasal 8

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus pada unit kesehatan Pemerintah maupun swasta, dan melaksanakan upaya pemulihan kesehatan serta pengawasan dan pembinaan kefarmasian, makanan dan minuman.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan serta pengembangan upaya pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelaksanaan pembinaan serta pengembangan upaya pelayanan kesehatan rujukan;
- c. pelaksanaan pembinaan serta pengembangan upaya pelayanan kesehatan khusus;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan swasta;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus

Pasal 10

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus pada Puskesmas dan jaringannya;
- b. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus serta pengembangan Puskesmas dan Jaringannya;
- c. melaksanakan pengawasan pelayanan Puskesmas, pelayanan usaha kesehatan dasar rujukan dan khusus kepada masyarakat;
- d. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus pada Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta

Pasal 11

Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program pelayanan kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan swasta;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan swasta;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan bagi penyelenggaraan unit-unit pelayanan kesehatan swasta;
- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan bagi penyelenggaraan praktek swasta;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan swasta; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Pasal 12

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan pengendalian farmasi, makanan dan minuman;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang farmasi, makanan dan minuman;
- c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap sarana pengelolaan farmasi (obat, obat tradisional, narkoba dan zat adiktif), makanan dan minuman;
- d. melaksanakan koordinasi dengan sektor dan instansi terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan farmasi (obat, obat tradisional, narkoba dan zat adiktif), makanan dan minuman; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 13

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan ibu, bayi dan balita, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta perbaikan gizi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan ibu, bayi dan balita;
- b. pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- c. pelaksanaan pembinaan usaha perbaikan gizi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1
Seksi Kesehatan Ibu dan Balita

Pasal 15

Seksi Kesehatan Ibu dan Balita mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak pra sekolah dan keluarga berencana;
- b. menyusun bahan pembinaan dan pedoman dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak pra sekolah dan keluarga berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Unit-unit Pelayanan Kesehatan Swasta, perorangan dan peran serta masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak pra sekolah dan keluarga berencana;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak pra sekolah dan keluarga berencana; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut

Pasal 16

Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program penyelenggaraan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- b. menyusun bahan pembinaan dan pedoman tentang penyelenggaraan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan kesehatan anak, usia sekolah, remaja dan usia lanjut; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Gizi

Pasal 17

Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka peningkatan gizi masyarakat;
- b. menyusun bahan pembinaan dan pedoman dalam rangka kewaspadaan pangan, peningkatan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, peningkatan gizi masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan peningkatan gizi masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit termasuk imunisasi, pemberantasan dan pengamatan penyakit, baik penyakit menular langsung maupun tidak langsung (bersumber dari binatang) serta melaksanakan pendataan dan analisa data kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, penyehatan air, makanan dan minuman serta upaya peningkatan sanitasi dasar masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan kegiatan pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit serta penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah;

- b. pelaksanaan pembinaan kegiatan penyebarluasan informasi cara-cara pencegahan dan pemberantasan sumber-sumber penyakit;
- c. pelaksanaan pembinaan upaya kebersihan lingkungan pemukiman serta melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman, fasilitas sarana kesehatan masyarakat dan tempat-tempat umum;
- d. pelaksanaan pengumpulan bahan pembinaan dan pengawasan kualitas air; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Pasal 20

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan evaluasi data penyakit dan KLB serta menyiapkan rencana kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit;
- b. melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengamatan penyakit dan epidemiologi terhadap wabah maupun peristiwa yang bersifat massal;
- c. menyusun petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit;
- d. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara-cara pencegahan penyakit / imunisasi serta melakukan evaluasi hasil pencegahan penyakit;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan penyakit; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pemberantasan Penyakit

Pasal 21

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kegiatan pemberantasan penyakit yang meliputi wabah penyakit dan penyakit menular baik bersumber dari binatang maupun menular secara langsung;

- b. menyusun bahan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit;
- c. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya pemberantasan penyakit;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pemberantasan penyakit; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kualitas Air

Pasal 22

Seksi Penyehatan Lingkungan dan kualitas Air mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan penyehatan lingkungan dan kualitas air;
- b. menyiapkan bahan pembinaan tentang penyehatan lingkungan dan pemukiman, penyehatan kualitas air, penyehatan tempat-tempat umum dan penyehatan tempat pengolahan makanan dan minuman;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengamatan terhadap kebersihan lingkungan, kualitas air, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan dan minuman yang dapat menimbulkan wabah (KLB) dan dampak lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik, limbah industri, sampah padat dan cair;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penyehatan lingkungan dan pemukiman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 23

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan peningkatan potensi/mutu sumberdaya kesehatan baik Pemerintah, swasta maupun yang bersumberdaya masyarakat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pendidikan dan ketrampilan tenaga kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan kegiatan promosi kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
- e. pelaksanaan registrasi dan akreditasi terhadap sumberdaya kesehatan yang tersedia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan-bahan dengan masing-masing bidang dan sub bagian dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan dan peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan;
- d. melaksanakan kerjasama dengan berbagai sektor dan lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan program kesehatan;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap program pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat

Pasal 26

Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep materi dan bahan untuk penyebarluasan informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan sektor dan instansi terkait dalam pembinaan potensi dan peran serta masyarakat bidang kesehatan serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Desa Siaga, Posyandu, Poskestren, Pramuka SBH, Poskesdes, Polindes, Toga, dll);
- d. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok potensial dan mitra kerja kesehatan;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok potensial dan mitra kerja kesehatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Registrasi dan Akreditasi

Pasal 27

Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan, pendataan dan daftar ulang sarana upaya kesehatan maupun tenaga praktek swasta;
- b. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap sarana upaya kesehatan maupun tenaga praktek swasta;
- c. melaksanakan pemberian perijinan bagi penyelenggaraan sarana upaya pelayanan kesehatan dan sarana pengelolaan farmasi, makanan, minuman maupun tenaga praktek swasta sesuai persyaratan yang berlaku;

- d. melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional kesehatan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan registrasi dan akreditasi sumberdaya kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi atas beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**




A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR...10 Seri D

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN
NOMOR :
TANGGAL :



BUPATI PAMEKASAN

KHOLILURRAHMAN